



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAŠ PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat Nomor 10 Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

45611

Sumber, 1 Juni 2009

Nomor	: 422.2/1695.1/Diksar	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Ketua Yayasan Ulil Albab
Lampiran	:	Desa Kesugengen Lor Depok
Perihal	: Rekomendasi Penerimaan Siswa Baru	Di Depok

Menunjuk Surat Ketua Yayasan Ulil Albab Depok Kabupaten Cirebon Nomor 422.7/48-SMP-UA/TU/2009 Tanggal 22 Mei 2009 perihal tersebut di atas, dan hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tanggal 29 Mei 2009; dengan ini kami "*Memberi Rekomendasi dan Tidak Berkeberatan SMP Ulil Albab Depok Kabupaten Cirebon Menerima Siswa Baru Mulai Tahun Pelajaran 2009 - 2010*"

Demikian Rekomendasi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon



Drs. H. Budung Mulyana, M.Si.

C/1 Lembar Angket I  
NIP. 19580425 198503 1 005

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat Depok;
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Depok;
6. Kuwu Kesugengen Lor Kecamatan Depok;
7. Kepala SMP N1 Depok sebagai Sekolah Pembina.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611  
SUMBER

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor: 421.1 / 3029 / Disdik / 2012

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**“SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS ULIL ALBAB”**  
**DESA KEBAREPAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Menimbang

1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Ulil Albab desa Kebarepan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian “SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS ULIL ALBAB” desa Kebarepan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan nomor 032/SP/SMP PLUS UA/IV/2012 tanggal 15 April 2012
3. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Plus Ulil Albab desa Kebarepan Kecamatan Depok mulai tahun 2012 - 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor13 Seri E. 4);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D 4);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 094/ 2725 /Diksar 2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 30 s.d. 31 Agustus 2012
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Ulil Albab desa Kebarepan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan nomor 032/SP/SMP UA/IV/2012 tanggal 15 April 2012

MEMUTUSKAN :

Menetap :

- Pertama : Memberi Izin Pendirian "Sekolah Menengah Pertama Plus Ulil Albab" Desa Kebarepan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Kedua : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002, pemberian Izin Pendirian ini akan dibatalkan.
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Pertama Plus Ulil Albab" Desa Kebarepan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan usul Permohonan Izin Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 01 Oktober 2012

Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Penyebarluasan disampaikan kepada

Yth: 1. Bupati Cirebon

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon
4. Inspektorat Kabupaten Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Camat Depok
7. Kepala SMPN 1 Depok (sebagai Sekolah Pembina)